



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tertanggal 09 November 2000;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Sawitto selama 5 tahun kemudian pindah rumah bersama di Bandung selama 10 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- 1) ANAK 1 umur 16 tahun
- 2) ANAK 2 umur 14 tahun
- 3) ANAK 3 umur 11 tahun
- 4) ANAK 4 umur 4 tahun

Dan keempat anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan sejak Oktober 2015 yang di sebabkan karena:

- 1) Tergugat jarang pulang kerumah;
- 2) Tergugat menggunakan narkoba;
- 3) Tergugat memalsukan tangan Penggugat untuk meminjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 4) Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan jarang memberikan biaya anak;
- 5) Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Rima Fitria tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa Pada awal bulan Januari 2016, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa sejak saat itu pada awal bulan Januari 2016 Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya yang sekarang berlangsung selama 3 tahun 4 bulan, sesuai dengan surat keterangan Ghaib dari Pemerintah Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan nomor : 100/KS/IV/2019;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg



7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada pihak keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa, Penggugat dalam Akta Nikahnya tercatat Tergugat sebagai Anggota Polri, dan atas akta nikah tersebut dibenarkan oleh Penggugat, namun sekarang ini Tergugat sudah diberhentikan atas kasus perkawinannya yang kedua tanpa izin poligami dan kasus yang lain, dan sejak itu Penggugat dikeluarkan juga sebagai anggota istri Polri (anggota Bhayangkari), namun Penggugat tidak mempunyai bukti atas pemberhentian tersebut, maka Majelis hakim menyarankan agar membuat pernyataan bersedia menanggung segala resiko atas terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mampu memperoleh surat keterangan dari kesatuan tersebut, maka majelis hakim memperingati Penggugat tentang akibat perceraian tanpa surat keterangan tersebut, namun Penggugat tetap hendak mengajukan perkara tanpa surat tersebut, dengan membuat surat pernyataan bersedia menerima resiko akibat perceraian tanpa surat keterangan tertanggal 9 september 2019;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari antor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor AKTA NIKAH Tanggal 09 November

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg



2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalkan di Ponegoro, Lingkungan Garessi, Kelurahan Sawitto, Kecamatan, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2019, yang telah hidup rukun membina rumah tangga selama lima belas tahun, dengan memilih tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Sawitto selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke Bandung selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 ANAK 4, keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena :
 - 1 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Rima Fitria tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg



2. Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan tugas/ dinas;
 3. Tergugat pemakai/pengguna narkoba;
 4. Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
 5. Tergugat mengambil uang di Bank dengan memalsukan tanda tangan Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan juga diberitahu oleh Penggugat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui karena Penggugat tidak mau di madu sehingga Penggugat mengajukan perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .bulan Januari 2016 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Di Ponegoro, Lingkungan Garessi , Kelurahan sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2019, yang telah hidup rukun membina rumah tangga selama lima belas tahun, dengan memilih tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Sawitto selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke Bandung selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 ANAK 4, keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena :
 - 1 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Rima Fitria tanpa sepengetahuan Penggugat;
 2. Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan tugas/ dinas;
 3. Tergugat pemakai/pengguna narkoba;
 4. Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
 5. Tergugat mengambil uang di Bank dengan memalsukan tanda tangan Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan juga diberitahu oleh Penggugat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui karena Penggugat tidak mau di madu sehingga Penggugat mengajukan perceraian;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .bulan Januari 2016 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang yang pernah sebagai Istri Anggota POLRI (Anggota Bhayangkari), maka sesuai dengan aturan, maka sebelum menyelesaikan perkaranya di Pengadilan, Penggugat harus memperoleh surat keterangan dari Anggota kesatuan tersebut, namun Penggugat tidak berhasil memperoleh surat keterangan tersebut, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, dan Penggugat tetap hendak melanjutkan perkara tanpa surat tersebut yang berwenang, dengan membuat surat pernyataan bertanggal 9 September 2019 bahwa Penggugat bersedia menerima resiko akibat perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut, yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menilai bahwa Penggugat sebagai seorang istri Anggota POLRI, telah bersesuaian dan telah memenuhi maksud angka 5 dan 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang tatacara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2000, telah hidup rukun membina rumah tangga selama lima belas tahun lebih, namun sejak Penggugat dengan Tergugat pindah ke Bandung, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang tinggal di rumah, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Rima Fitria, bahkan Tergugat telah kawin dengan perempuan tersebut, Juga terguga telah memakai narkoba, bahkan Tergugat telah memalsukan tanda tangan Penggugat untuk meminjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg



selama tiga tahun lebih, terhitung sejak abulan Januari 2016 sampai sekarang dan selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, bahkan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dalam Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda bukti P dan dua orang saksi, masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 4

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg



Oktober 2000 di Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi keluarga keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan sangat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg



pada Rabu tanggal 4 Oktober 2000 di Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama lima belas tahun dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pinrang selama lima tahun dan di Bandung selama sepuluh tahun, yang telah dikaruniai empat orang nak masing-masing bernama ;

1. ANAK 1 umur 16 tahun
2. ANAK 2 umur 14 tahun
3. ANAK 3 umur 11 tahun
4. ANAK 4 umur 4 tahun

Dan keempat anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam hidup membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :

- 1 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Rima Fitria tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan tugas/ dinas;
3. Tergugat pemakai/pengguna narkoba;
4. Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
5. Tergugat mengambil uang di Bank dengan memalsukan tanda tangan Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa, selama terjadi pisah tersebut, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena diantara keduanya sudah tidak mau lagi, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dalam Wilayah Republik Indonesia:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama dan selingkuh dengan Perempuan lain bernama Rima Fitria, bahkan telah kawin dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, juga Tergugat memakai narkoba, bahkan Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat dipakai meminjam uang di bank tanpa sepengetahuan Penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, dan selama tersebut telah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah republic Indonesia;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dan jika memaksakan penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahligai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a) (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT T.Miru binti H.M.Toaha Miru**, dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang tatacara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 tentang tatacara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara republic Indonesia;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg



yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H.,M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg



Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)